



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 07 / Kpts. / HM. 130/ B / 02 / 2026

TENTANG

PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan publikasi informasi dan dokumentasi mengenai program kebijakan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, perlu ditetapkan Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN.

KESATU : Menetapkan Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang selanjutnya disebut Petugas PPID Pembantu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. mengklasifikasikan informasi secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat dan dikecualikan;
2. melakukan verifikasi dan memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
3. mengoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang tersedia Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
4. melaksanakan pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi yang tersedia Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada publik;
5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang tersedia Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
6. menyusun kemasan publikasi informasi dan dokumentasi untuk disebarluaskan kepada publik;
7. inventarisasi informasi yang dikecualikan secara berkala kepada PPID Utama Kementerian Pertanian; dan
8. menyusun laporan tentang pengelolaan informasi yang tersedia Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada PPID Utama Kementerian Pertanian secara berkala.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 07 / Kpts./HM.130/B/02/ 2026
TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Pengarah : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian;
Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian;
Sekretaris : Ketua Kelompok Hukum dan Hubungan
Masyarakat;

Petugas PPID Pembantu Sekretariat Direktorat Jenderal

1. Yani Rahmawati, S.P.;
2. Paramitha Ratna Puspawardhani, S.I.Kom.;
3. Nofri Kurniawan, S.P.;
4. Rhesty Ilistiyasari, S.I.Kom.;
5. Hilya Almas, S.Ds.;

Petugas PPID Pembantu Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen

1. Dandys Rizqi Pratama, S.T.;
2. Wenny Sulistyowati, S.T.;

Petugas PPID Pembantu Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen

1. Ismie Ayu Febrienyta S.Kom.;

Petugas PPID Pembantu Direktorat Pupuk

1. Syah Deva Ammurabi, S.P.;
2. Ibrahim Bagus Prima Kencana, S.Si.;

Petugas PPID Pembantu Direktorat Pestisida

1. Hendrik Yoga Pratama, S.Si.;
2. Nanda Fitrianto, S.T., M.Si.;

Petugas PPID Pembantu Direktorat Pembiayaan Pertanian

1. Tatu Nia Wulandari, S.E., M.Si.;
2. Yulia Rustantina, S.Kom.;
3. Dewita Ayu Sejati, S.Si.; dan
4. Monica Budi Octavia, A.Md.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001